

Dari kritik ke kriminalisasi: Analisis hakikat dan majaz terhadap ujaran sarkasme kepada pemerintah dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE

Muhammad Ashabil Fazri

Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: mhmdashabilfazri@gmail.com

Kata Kunci:

Sarkasme, hakikat, majaz, kriminalisasi, UU ITE, kebebasan berpendapat, pasal karet.

Keywords:

Sarcasm, haqiqah, majaz, criminalization, Electronic Information Law, freedom of speech, rubber article.

ABSTRAK

Kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, namun dalam praktiknya kerap terancam oleh penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang bersifat multitafsir. Fenomena yang muncul belakangan ini adalah maraknya kriminalisasi terhadap ujaran-ujaran bernada sarkasme yang ditujukan kepada pemerintah atau pejabat publik, di mana aparat penegak hukum seringkali menafsirkan kritik berbalut sarkas sebagai pencemaran nama baik atau penghinaan. Artikel ini mengkaji persoalan tersebut dari perspektif ilmu balaghah Arab, khususnya konsep hakikat dan majaz, sebagai pisau analisis untuk membedah makna ujaran sarkasme secara linguistik.

Hakikat merujuk pada makna literal suatu kata, sementara majaz adalah penggunaan kata dalam makna yang tidak sesungguhnya karena adanya konteks dan qarinah (penanda makna). Melalui pendekatan yuridis-normatif dan analisis linguistik, artikel ini berargumen bahwa sarkasme pada dasarnya merupakan bentuk majaz yang tidak boleh ditafsirkan secara harfiah. Kriminalisasi terhadap ujaran sarkasme kepada pemerintah tidak hanya bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi, tetapi juga mencerminkan krisis hermeneutika hukum yang gagal memahami dimensi kebahasaan secara utuh. Artikel ini menyimpulkan bahwa perlu ada pedoman penafsiran linguistik yang jelas dalam penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE agar tidak menjadi alat pembungkaman kritik publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

ABSTRACT

Freedom of speech is a constitutional right guaranteed by Article 28E paragraph (3) of the 1945 Constitution of Indonesia, yet in practice it is frequently threatened by the application of Article 27 paragraph (3) of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), which is widely criticized for its ambiguous and multi-interpretable provisions. A growing phenomenon in Indonesian legal practice is the criminalization of sarcastic utterances directed at the government or public officials, wherein law enforcement authorities often interpret criticism wrapped in sarcasm as defamation or insult. This article examines the issue from the perspective of Arabic rhetorical science (balaghah), specifically the concepts of haqiqah (literal meaning) and majaz (figurative meaning), as an analytical framework to dissect the linguistic nature of sarcastic speech. Haqiqah refers to the literal meaning of a word, while majaz denotes the use of a word in a non-literal sense, marked by context and qarinah (contextual indicators). Through a juridical-normative and linguistic analysis approach, this article argues that sarcasm is essentially a form of majaz that must not be interpreted literally. The criminalization of sarcastic utterances directed at the government not only contradicts principles of freedom of expression but also reflects a hermeneutic crisis in legal interpretation that fails to comprehend the linguistic dimension in its entirety. The article concludes that clear linguistic interpretation guidelines are urgently needed in the application of Article



27 paragraph (3) of the UU ITE to prevent it from becoming an instrument to silence legitimate public criticism of the government.

Pendahuluan

Di era keterbukaan informasi yang ditopang oleh revolusi teknologi digital, ruang publik telah berubah secara fundamental. Media sosial tidak lagi sekadar platform pergaulan, tetapi ia telah menjelma menjadi arena politik, tempat warga negara menyuarakan keresahan, kritik, bahkan kemarahan terhadap kebijakan dan perilaku pejabat publik. Di sinilah bahasa mengambil peran yang sangat penting dan kompleks tidak hanya dari sekadar alat komunikasi. Sarkasme, ironi, parodi, dan satire menjadi senjata retorika yang lazim digunakan masyarakat untuk mengkritisi elite politik tanpa harus berdiri di panggung dan podium yang megah nan mewah (Zaman et al., 2025).

Persoalan muncul ketika hukum positif Indonesia, khususnya Pasal 27 ayat (3) UU ITE, masih menggunakan frasa yang sangat elastis seperti “penghinaan” dan “pencemaran nama baik” tanpa memberikan batasan linguistik yang jelas. Ketidakjelasan ini menyebabkan aparat penegak hukum sering kali menafsirkan kritik figuratif sebagai penghinaan personal. Padahal, dalam praktik komunikasi politik modern, kritik kepada pejabat publik hampir selalu dibungkus dalam bentuk satire, hiperbola, ironi, atau sarkasme. Ini bukan sekadar gaya bahasa kasar, melainkan bagian dari tradisi retorika politik yang telah lama hidup dalam demokrasi.

Dalam perspektif ilmu balaghah Arab, persoalan ini sebenarnya dapat dijelaskan secara lebih ilmiah melalui konsep hakikat dan majaz. Hakikat adalah penggunaan lafaz sesuai makna aslinya, sedangkan majaz adalah penggunaan lafaz yang maknanya bergeser karena adanya hubungan tertentu dan indikator kontekstual (qarinah). Sarkasme jelas termasuk kategori majaz karena makna yang dimaksud tidak dapat dipahami secara literal. Ketika seseorang mengatakan, “Wah, pemerintah memang paling cepat kalau urusan menaikkan pajak,” maka secara literal kalimat tersebut tampak seperti pujian. Akan tetapi, qarinah sosial dan konteks politik menunjukkan bahwa maksud sebenarnya adalah kritik terhadap kebijakan fiskal pemerintah. Jika aparat hukum hanya membaca struktur literalnya tanpa memahami majaznya, maka akan lahir kriminalisasi yang sesungguhnya bersumber dari kegagalan memahami mekanisme bahasa (Fitri et al., 2025).

Di sinilah letak problem mendasar penegakan UU ITE di Indonesia: pendekatan hukum yang terlalu tekstual tetapi miskin sensitivitas linguistik. Bahasa manusia tidak pernah bekerja secara mekanis. Dalam pragmatik modern maupun balaghah klasik, makna sangat bergantung pada konteks, relasi sosial, situasi komunikasi, dan intensi penutur. Karena itu, menilai unggahan media sosial hanya berdasarkan kata-kata permukaan merupakan pendekatan yang sangat reduktif.

Fenomena kriminalisasi kritik digital menunjukkan adanya kecenderungan negara memperlakukan pejabat publik seolah-olah memiliki posisi yang sama dengan warga biasa dalam perkara penghinaan. Padahal, dalam negara demokrasi, pejabat publik harus memiliki tingkat toleransi kritik yang lebih tinggi karena kekuasaan yang mereka

miliki berasal dari rakyat. Kritik, termasuk yang bernada sinis atau sarkastik, merupakan bagian inheren dari kontrol sosial. Demokrasi tanpa kritik akan berubah menjadi ruang steril yang hanya memproduksi kepatuhan (Puspita & Nurunnisa, 2025).

Sarkasme juga lahir bukan tanpa alasan sosial. Banyak masyarakat menggunakan bahasa figuratif karena kritik langsung sering kali dianggap berbahaya. Dalam kondisi demikian, satire menjadi “jalur aman” untuk menyampaikan ketidakpuasan. Tradisi ini bahkan dapat ditemukan dalam sejarah intelektual Islam klasik. Banyak penyair Arab menggunakan majaz dan kinayah untuk mengkritik penguasa tanpa menyebut nama secara eksplisit. Artinya, penggunaan bahasa tidak literal sebagai sarana kritik memiliki legitimasi historis dan intelektual yang kuat (Shabriyah & Nuruddien, 2022).

Kriminalisasi terhadap sarkasme pada akhirnya menciptakan efek yang jauh lebih berbahaya dibanding ujaran itu sendiri, yaitu chilling effect. Masyarakat menjadi takut berbicara, takut bercanda, bahkan takut mengkritik kebijakan publik. Ketika rasa takut ini meluas, ruang demokrasi akan menyempit secara perlahan (Setiawan, 2021). Orang tidak lagi diam karena setuju, melainkan karena khawatir dipidana. Situasi semacam ini bertentangan dengan prinsip constitutional democracy yang menempatkan kebebasan berekspresi sebagai hak fundamental warga negara.

Secara teoritik, penghinaan dan kritik seharusnya dibedakan berdasarkan tujuan komunikatifnya. Penghinaan bertujuan merendahkan martabat personal seseorang secara langsung, sedangkan kritik bertujuan mengevaluasi tindakan, kebijakan, atau perilaku yang memiliki dimensi publik. Sarkasme politik umumnya menyerang tindakan kekuasaan, bukan aspek privat individu. Oleh karena itu, menyamakan kritik sarkastik dengan pencemaran nama baik merupakan bentuk simplifikasi yang berbahaya.

Pendekatan balaghah sebenarnya menawarkan jalan keluar yang sangat relevan. Konsep qarinah dalam majaz dapat dijadikan alat bantu interpretasi hukum untuk membaca konteks ujaran digital. Penegak hukum semestinya tidak hanya bertanya “apa kata yang digunakan”, tetapi juga “apa maksud komunikatifnya”. Dengan demikian, analisis linguistik forensik menjadi penting dalam perkara-perkara UU ITE. Ahli bahasa tidak cukup hanya memeriksa struktur kalimat, melainkan juga harus menganalisis konteks pragmatik, relasi sosial, budaya digital, dan kemungkinan makna nonliteral.

Ketika hukum gagal memahami sifat metaforis bahasa, maka hukum akan mudah berubah menjadi alat pembungkaman. Ironisnya, banyak kasus UU ITE justru menunjukkan bahwa hukum lebih sensitif terhadap reputasi kekuasaan dibanding perlindungan kebebasan sipil warga negara (Pranata, 2025). Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menurunkan kualitas demokrasi karena masyarakat kehilangan ruang aman untuk menyampaikan kritik.

Selain itu, budaya komunikasi digital memang memiliki karakter yang berbeda dari komunikasi formal. Media sosial dipenuhi meme, satire, plesetan, ironi, dan humor politik. Bahasa digital sangat cair dan sering kali hiperbolik. Mengukur semua ekspresi digital dengan standar bahasa formal hukum pidana akan melahirkan benturan epistemologis. Hukum bekerja dengan kepastian, sedangkan bahasa bekerja dengan kemungkinan makna. Ketika hukum memaksakan kepastian mutlak terhadap bahasa yang cair, maka kriminalisasi akan mudah terjadi.

Karena itu, pembacaan terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE seharusnya dilakukan secara restriktif dan konstitusional. Negara perlu menempatkan kebebasan berekspresi sebagai prinsip utama, sementara pemidanaan menjadi langkah terakhir (*ultimum remedium*). Kritik kepada pemerintah, meskipun tajam dan sarkastik, tidak seharusnya dipidana selama tidak mengandung ancaman nyata, fitnah faktual, atau serangan personal yang murni destruktural.

Pembahasan

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola komunikasi masyarakat secara drastis. Media sosial tidak hanya menjadi ruang pertukaran informasi, tetapi juga arena pembentukan opini publik dan kritik sosial terhadap kekuasaan (Hilmi, 2016). Dalam situasi ini, bahasa mengalami perluasan fungsi; ia tidak lagi sekadar menyampaikan makna literal, melainkan juga memuat simbol, sindiran, ironi, hingga sarkasme sebagai bentuk ekspresi politik masyarakat. Kritik yang dahulu disampaikan melalui demonstrasi atau tulisan formal kini lebih sering muncul dalam bentuk unggahan singkat, meme, satire, dan komentar bernada sarkastik di ruang digital. Fenomena ini menunjukkan bahwa komunikasi publik modern bergerak dalam pola bahasa figuratif yang sangat kontekstual (Azhar & Soponyono, 2020).

Perubahan karakter bahasa tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh perkembangan cara berpikir hukum di Indonesia. Penegakan hukum terhadap ujaran digital masih cenderung menggunakan pendekatan tekstual dan literal, terutama dalam penerapan ketentuan penghinaan dan pencemaran nama baik dalam UU ITE. Akibatnya, banyak ekspresi yang sejatinya merupakan kritik sosial justru diposisikan sebagai tindak pidana. Dalam konteks inilah pembahasan mengenai konstruksi normatif Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan konsep hakikat-majaz dalam ilmu balaghah menjadi penting untuk melihat bagaimana hukum seharusnya memahami bahasa secara lebih proporsional dan kontekstual.

Konstruksi Normatif Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dan Problematika Multitafsir

Pasal 27 ayat (3) UU ITE sejak awal kemunculannya telah menjadi salah satu pasal yang paling kontroversial dalam sistem hukum Indonesia. Ketentuan ini mengatur larangan mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Persoalan utamanya terletak pada tidak adanya definisi yang tegas mengenai apa yang dimaksud dengan “penghinaan” dan “pencemaran nama baik”. Ketidakjelasan tersebut menyebabkan pasal ini sering disebut sebagai “pasal karet” karena dapat ditarik ke berbagai arah sesuai subjektivitas penafsirnya.

Problem utama pasal ini adalah ruang interpretasi yang terlalu luas sehingga membuka peluang kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum sering kali hanya berfokus pada adanya kata-kata yang dianggap menyerang kehormatan seseorang tanpa mempertimbangkan konteks komunikasi, niat penutur, maupun karakter bahasa yang digunakan. Hal ini menyebabkan kritik sosial yang dibungkus dalam satire atau sarkasme diperlakukan sama dengan penghinaan langsung.

Masalah tersebut semakin kompleks karena Pasal 27 ayat (3) UU ITE memiliki karakteristik yang berbeda dengan pengaturan penghinaan dalam KUHP. Dalam KUHP, unsur kesengajaan dan niat menyerang kehormatan seseorang menjadi aspek penting yang harus dibuktikan. Akan tetapi, dalam praktik penerapan UU ITE, unsur niat sering kali tidak dianalisis secara mendalam. Seseorang dapat diproses hukum hanya karena unggahannya dianggap menyinggung pihak tertentu dan tersebar di ruang publik digital. Akibatnya, ukuran “tersinggung” menjadi sangat subjektif dan rentan digunakan untuk membungkam kritik.

Karakter media sosial yang terbuka juga memperparah persoalan ini. Komunikasi di media sosial umumnya berlangsung secara spontan, informal, dan penuh gaya bahasa hiperbolik. Banyak pengguna menggunakan humor, meme, ironi, atau sarkasme untuk menyampaikan keresahan sosial. Akan tetapi, pendekatan hukum yang terlalu formalistik sering kali gagal memahami dinamika tersebut. Aparat penegak hukum cenderung membaca ujaran digital secara literal, padahal makna dalam komunikasi digital sangat dipengaruhi konteks sosial, budaya internet, dan relasi antara penutur dengan audiensnya.

Revisi UU ITE melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 memang membawa beberapa perubahan penting. Ketentuan mengenai penghinaan kini dirumuskan kembali dalam Pasal 27A dan dijadikan delik aduan absolut. Artinya, proses hukum hanya dapat dilakukan apabila ada laporan langsung dari pihak yang merasa dirugikan. Perubahan ini secara teoritis bertujuan membatasi kriminalisasi berlebihan. Akan tetapi, problem multitafsir belum benar-benar terselesaikan karena frasa seperti “kehormatan” dan “nama baik” tetap bersifat abstrak dan subjektif (Putra & Tantimin, 2022).

Kondisi ini menimbulkan efek ketakutan atau *chilling effect* dalam masyarakat. Banyak orang akhirnya memilih diam karena khawatir kritik yang mereka sampaikan akan berujung pada proses hukum. Komnas HAM dalam berbagai laporannya menyoroti bahwa penggunaan UU ITE terhadap ekspresi digital berdampak serius terhadap kebebasan sipil dan kualitas demokrasi. Ketika masyarakat mulai takut mengkritik pemerintah, maka ruang publik kehilangan fungsi utamanya sebagai sarana kontrol terhadap kekuasaan (Munir, 2024).

Dalam negara demokrasi, pejabat publik seharusnya memiliki toleransi yang lebih besar terhadap kritik karena jabatan yang mereka emban berkaitan langsung dengan kepentingan publik. Kritik terhadap kebijakan pemerintah, bahkan dalam bentuk satire dan sarkasme, merupakan bagian dari partisipasi warga negara dalam mengawasi kekuasaan. Oleh sebab itu, penerapan pasal penghinaan terhadap kritik politik berpotensi bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional dan hak kebebasan berekspresi yang dijamin dalam Pasal 28E UUD 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 memang memberikan pembatasan penting dengan menegaskan bahwa institusi atau korporasi tidak dapat menjadi subjek penghinaan dalam konteks pasal pencemaran nama baik. Akan tetapi, perlindungan terhadap kebebasan kritik warga negara masih belum cukup kuat karena aparat penegak hukum tetap memiliki ruang tafsir yang luas terhadap ekspresi figuratif

di media sosial. Selama pendekatan linguistik dan kontekstual belum digunakan secara serius dalam penegakan hukum, risiko kriminalisasi terhadap kritik sarkastik akan terus berlangsung.

Sarkasme dalam Perspektif Hakikat dan Majaz: Bahasa Figuratif yang Tidak Boleh Ditafsirkan Harfiah

Bahasa pada hakikatnya tidak selalu bekerja secara literal. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sangat sering menggunakan ungkapan kiasan, simbolik, atau figuratif untuk menyampaikan maksud tertentu. Dalam tradisi ilmu balaghah Arab, fenomena ini dijelaskan melalui konsep hakikat dan majaz. Hakikat adalah penggunaan lafaz sesuai makna aslinya, sedangkan majaz adalah penggunaan lafaz di luar makna asalnya karena adanya hubungan makna tertentu dan disertai qarinah yang mencegah pemaknaan literal (Kuswoyo, 2015).

Konsep majaz menunjukkan bahwa makna bahasa tidak dapat dipahami hanya dari bunyi atau struktur kalimat semata. Makna sangat bergantung pada konteks sosial, situasi komunikasi, dan maksud pembicara. Oleh karena itu, memahami bahasa tanpa memperhatikan konteks akan menghasilkan kekeliruan interpretasi. Dalam perspektif ini, sarkasme termasuk bentuk majaz karena penutur menggunakan kata-kata tertentu untuk menyampaikan makna yang berbeda, bahkan sering kali bertolak belakang dengan makna literalnya.

Sarkasme biasanya digunakan untuk menyampaikan kritik secara tajam melalui sindiran. Misalnya, ketika masyarakat mengatakan, “Luar biasa sekali pelayanan pemerintah, jalan rusak dibiarkan bertahun-tahun,” maka secara literal kalimat tersebut tampak seperti pujian. Akan tetapi, konteks sosial menunjukkan bahwa ujaran tersebut sebenarnya merupakan kritik terhadap buruknya pelayanan publik. Jika kalimat semacam ini dipahami secara literal, maka makna sesungguhnya justru akan hilang (Indriyana & Pangesti, 2022).

Dalam kajian balaghah klasik, para ulama seperti Abdul Qahir al-Jurjani dan Ahmad al-Hasyimi telah menegaskan pentingnya konteks dan tujuan komunikatif dalam memahami makna bahasa. Al-Jurjani dalam *Asrar al-Balaghah* menjelaskan bahwa keindahan dan kekuatan bahasa justru lahir dari kemampuan manusia menggunakan makna nonliteral untuk menyampaikan pesan secara lebih efektif. Dengan demikian, majaz bukan penyimpangan bahasa, melainkan bagian alamiah dari komunikasi manusia.

Perspektif ini sangat relevan dalam membaca fenomena komunikasi digital modern. Media sosial dipenuhi oleh humor politik, satire, ironi, dan sarkasme yang digunakan masyarakat untuk menyampaikan ketidakpuasan terhadap kekuasaan. Bahasa digital bekerja melalui simbol, plesetan, dan permainan makna. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang hanya membaca teks secara literal akan sangat mudah salah memahami maksud sebenarnya dari suatu ujaran.

Kajian linguistik forensik modern juga menegaskan hal yang sama. Analisis terhadap ujaran tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan struktur kalimat, tetapi harus mempertimbangkan aspek pragmatik, relasi sosial, budaya komunikasi, serta tujuan

penutur. Sarkasme bukan sekadar kata-kata kasar, melainkan strategi retorika yang digunakan untuk mengkritik kondisi sosial dan politik. Dalam konteks demokrasi, fungsi ini sangat penting karena memungkinkan masyarakat menyampaikan kritik secara kreatif dan simbolik.

Kriminalisasi terhadap sarkasme menunjukkan adanya kegagalan memahami sifat dasar bahasa manusia. Ketika hukum memaksa semua ujaran dipahami secara literal, maka hukum telah mengabaikan dimensi pragmatik bahasa. Akibatnya, kritik sosial yang seharusnya dilindungi justru diposisikan sebagai ancaman hukum. Padahal, dalam tradisi demokrasi modern, satire dan sarkasme merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang harus dijaga keberadaannya.

Stand-up comedy menjadi contoh yang sangat jelas mengenai penggunaan bahasa figuratif sebagai kritik sosial. Banyak komedian menggunakan hiperbola, ironi, dan sarkasme untuk mengomentari kebijakan pemerintah atau perilaku pejabat publik. Tujuannya bukan semata-mata menghina individu, melainkan membangun kesadaran sosial melalui humor. Jika semua bentuk humor politik dipahami sebagai penghinaan, maka hukum akan kehilangan kemampuan membedakan antara kritik publik dan serangan personal.

Dalam perspektif hakikat dan majaz, penafsiran literal terhadap sarkasme merupakan bentuk kekeliruan hermeneutika. Kesalahan ini bukan hanya berdampak pada individu yang dipidana, tetapi juga terhadap kualitas demokrasi secara keseluruhan. Masyarakat menjadi takut menggunakan bahasa kritik karena khawatir setiap sindiran dapat dianggap melanggar hukum. Akibatnya, ruang publik menjadi kaku dan kehilangan dinamika intelektual yang sehat.

Kesimpulan dan Saran

Pasal 27 ayat (3) UU ITE beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 masih menyisakan persoalan serius berupa multitafsir terhadap konsep penghinaan dan pencemaran nama baik. Ketidakjelasan batasan tersebut menyebabkan aparat penegak hukum memiliki ruang interpretasi yang sangat luas sehingga kritik sosial dalam bentuk satire dan sarkasme kerap diposisikan sebagai tindak pidana. Situasi ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih cenderung menggunakan pendekatan tekstual yang kurang memperhatikan konteks linguistik dan karakter komunikasi digital modern.

Dalam perspektif ilmu balaghah Arab, sarkasme merupakan bagian dari majaz, yaitu penggunaan bahasa nonliteral yang maknanya hanya dapat dipahami melalui konteks dan qarinah tertentu. Oleh karena itu, sarkasme tidak dapat ditafsirkan secara harfiah dalam penegakan hukum. Pidanaan terhadap ujaran sarkastik pada dasarnya merupakan bentuk kesalahan interpretasi linguistik yang berpotensi mencederai kebebasan berekspresi dan melemahkan prinsip demokrasi. Kritik kepada pejabat publik, meskipun disampaikan dengan bahasa tajam dan satir, tetap merupakan bagian dari hak warga negara dalam mengawasi kekuasaan (Hilmi, 2016).

Saran

Diperlukan pedoman penafsiran yang lebih jelas dan berbasis pendekatan linguistik dalam penerapan pasal penghinaan dalam UU ITE agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap kritik figuratif seperti satire, ironi, dan sarkasme. Kedua, aparat penegak hukum perlu diberikan pelatihan mengenai linguistik forensik dan pragmatik bahasa sehingga mampu memahami perbedaan antara kritik sosial dan penghinaan personal. Ketiga, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi perlu memperkuat perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dengan menempatkan kritik kepada pejabat publik sebagai bagian dari hak demokratis warga negara. Keempat, pengembangan kajian interdisipliner antara hukum dan linguistik perlu terus didorong agar penegakan hukum di Indonesia tidak hanya berorientasi pada teks, tetapi juga pada konteks dan makna komunikasi yang sebenarnya.

Daftar Pustaka

- Azhar, A. F., & Soponyono, E. (2020). Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengaturan dan Penanggulangan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 275–290. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.275-290>
- Fitri, T., Arifah, B., Fikri, S., & Hidayat, H. (2025). Bahasa, Pendidikan, dan Agama dalam Pembelajaran Bahasa Arab. *Lahjah Arabiyah: Journal of Arabic Language and Arabic Language Education*, 6(1), 38–54. <http://repository.uin-malang.ac.id/24068/>
- Hilmi, D. (2016). Analisis Kontrastif Majaz Bahasa Arab-Indonesia dan Implikasinya Dalam Pembelajaran Ilmu Bayan Pada Mata Kuliah Balaghah II [Research]. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. <https://repository.uin-malang.ac.id/2856/>
- Indriyana, S. N., & Pangesti, F. (2022). Kritik dan Sarkasme Pada Kinerja Gubernur Anies Baswedan di Twitter: Kajian Sosolinguistik (Criticism and Sarcasm on the Performance of Governor Anies Baswedan on Twitter: A Sosolinguistic Study). *Indonesian Language Education and Literature*, 8(1), 100. <https://doi.org/10.24235/ileal.v8i1.10113>
- Kuswoyo, K. (2015). Dualisme Hakekat-Majaz. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 3(1), 57–70. <https://doi.org/10.35888/el-wasathiya.v3i1.2007>
- Munir. (2024). Kajian Pasal 27 A UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang ITE: Fundamental. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 13(2), 1–12. <https://doi.org/10.34304/jf.v13i2.284>
- Pranata, Y. W. (2025). Rekonstruksi Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berpendapat Di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 3(2), 41–47. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v3i2.164>
- Puspita, S. A., & Nurunnisa. (2025). Kedudukan Linguis Forensik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik: Jurnal Kolaboratif Sains, 8(6), 3790–3798. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7918>

- Putra, A. E., & Tantimin, T. (2022). Kajian Hukum Pasal 27 Ayat 3 UU ITE Terhadap Kebebasan Berpendapat Masyarakat. *Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(5), 2366–2374. <https://doi.org/10.31604/justitia.v9i5.2366-2374>
- Setiawan, M. N. (2021). Mengkritisi Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat (3) dilihat dari Sosio-Politik Hukum Pidana Indonesia. *DATIN LAW JURNAL*, 2(1), 1–21. <https://doi.org/10.36355/dlj.v2i1.561>
- Shabriyah, N. S., & Nuruddien, M. (2022). A Kontribusi Ilmu Balaghah terhadap Makna dan Sastra yang Terkandung dalam Ayat-Ayat Al-QurânTMan : El-Wasathiya: *Jurnal Studi Agama*, 10(01), 69–85. <https://doi.org/10.35888/el-wasathiya.v10i01.4830>
- Zaman, S., Yaqin, M. A., & Chamidy, T. (2025). Negativity Bias Pada Pengguna Media Sosial dan Implikasinya Bagi Perilaku Toxic. <http://repository.uin-malang.ac.id/25184/>